

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PERWALIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018)  
SKRIPSI**

**Oleh :**

**MOH. ZAKA WALY GHIFARI  
NIM 15210040**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PERWALIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018)  
SKRIPSI**

Oleh :

MOH. ZAKA WALY GHIFARI

NIM 15210040



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PERWALIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2020

Penulis,



Moh. Zaka Waly Ghifari

NIM 15210040

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Moh Zaka Waly Ghifari NIM 15210040  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PERWALIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam  
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M. A  
NIP. 19770822205011003

Malang, 20 Mei 2020  
Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi M.HI.  
NIP. 197706052006041002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moh Zaka Waly Ghifari, NIM 15210040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


### **PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERWALIAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 05 April 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu  
habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para  
wali) menghalangi mereka kawin lagi  
dengan bakal suaminya”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur‘an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 232)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan Peraturan Menteri Agama Tentang Perwalian Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018)” tanpa halangan apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di ahirat kelak.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi baik melalui bimbingan maupun arahan dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi M.A selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini..
8. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam memberikan semangat, dan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan dengan lancar.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan memberikan kemudahan dalam segala urusan para pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. begitupun hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat berharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2020

Moh. Zaka Waly Ghifari  
NIM 15210040



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
BAB I.....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	5
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	6
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	7
<b>H. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	16

BAB II.....	17
A. Pengertian Perwalian .....	17
B. Pengertian Masalah .....	25
C. Jenis-Jenis Masalah .....	30
D. <i>Masalah Mursalah</i> .....	35
BAB III.....	46
BAB IV .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	61
OUTLINE .....	63

## ABSTRAK

Moh Zaka Waly Ghifari, 15210040, Perubahan Peraturan Menteri Agama Tentang Perwalian Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Ahmad Wahidi. M.HI.

---

**Kata Kunci:** Peraturan Menteri Agama, Perwalian, *Maslahah Mursalah*

Dalam pernikahan terdapat Syarat dan rukun yang harus terpenuhi, agar pernikahan sah sesuai syariat Islam. Setelah syarat pernikahan sah menurut agama, maka seluruh rukun pernikahan wajib terpenuhi. Salah satunya wali nikah bagi mempelai perempuan. Dalam peraturan menteri Agama nomor 11 tahun 2007 syarat wali nikah yaitu baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, namun telah diubah menjadi peraturan menteri agama no 19 tahun 2018 yang mana redaksi sekurang kurangnya 19 tahun di hapus dan hanya baligh yang menjadi syarat sah wali nikah dan apabila walinya tidak dapat diketahui keberadaannya maka dapat digantikan oleh wali hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) untuk mengetahui rumusan masalah bagaimana perubahan konsep perwalian yang terdapat dalam pma nomor 11 tahun 2007 menjadi pma nomor 19 tahun 2018 dan bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap akibat hukum perubahan konsep.

Data penelitian ini di ambil dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data studi dokumen. Lalu data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu peneliti memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan perubahan peraturan menteri agama tentang perwalian perspektif *Maslahah Mursalah* (studi nomor 11 tahun 2007 menjadi peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018). Kemudian data yang terkumpul dikaitkan dengan menggunakan metode analisis masalah.

Hasil dari penelitian menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1. Perubahan konsep perwalian yang terjadi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, diantaranya dari segi persyaratan wali dan dari segi wali hakim yang mengganti wali nashab. 2. analisis dari segi masalah diantaranya: pertama masalah dari segi kualitas dan kepentingan dalam menetapkan hukum, termasuk dalam masalah *al-Dharuriyyah*, kedua jika masalah dilihat dari segi kandungan masalah, termasuk dalam golongan masalah *Ammah*, Ketiga masalah dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalah, termasuk dalam Masalah *Al-Mutaghayyirah*. Keempat untuk keberadaan masalah, penelitian ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah* .



## ABSTRACT

Moh Zaka Waly Ghifari, 15210040, **Amendment to the Regulation of the Minister of Religion Regarding Guardian Perspective of *Maslahah Mursalah* (Study Number 11 Year 2007 Becoming Regulation of the Minister of Religion Number 19 Year 2018)**, Hukum Keluarga Islam Department Thesis, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University

Advisor: Ahmad Wahidi. M.HI.

---

**Keywords:** Minister of Religion Regulation, Trusteeship, *Maslahah Mursalah*

In marriage there are conditions and harmony that must be met, so that the marriage is valid according to Islamic law. After the terms of marriage are valid according to religion, all marriage pillars must be fulfilled. One of them is the marriage guardian for the bride. In the Minister of Religion regulation number 11 of 2007 the requirements of the marriage guardian are baligh, at least 19 years old, but has been changed to the regulation of the minister of religion no 19 of 2018 in which the editors of at least 19 years are abolished and only baligh is a legal condition of the legal guardian and if his guardian cannot be found out, he may be replaced by a judge's guardian.

This research is a library research (library research) to find out the problem formulation of how to change the guardianship concept contained in pma number 11 in 2007 to pma number 19 in 2018 and how to review the problem masseah for the legal consequences of the concept change.

The research data was taken using a qualitative approach through document study data collection techniques. Then the data that has been collected is processed and analyzed using the theory of *Maslahah Mursalah* using descriptive analysis method, the researcher explains everything related to the discussion of changes in the regulation of the minister of religion regarding trusteeship perspective of the maslahah perspective (study number 11 of 2007 being the regulation of the minister of religion number 19 of 2018). Then the data collected is linked using the maslahah analysis method.

The results of the study produced two conclusions, namely: 1. Changes in the concept of guardianship that occurred in Regulation of the Minister of Religion Number 11 of 2007 to Regulation of the Minister of Religion Number 19 of 2018, including in terms of the requirements of the trustees and in terms of the trustees of the judges who replaced the legal guardians. 2. analysis in terms of maslahah including: first maslahah in terms of quality and importance in determining the law, including the maslahah al-Dharuriyyah, secondly if the maslahah is seen in terms of the content of the maslahah, including in the maslahah group Ammah, third maslahah in terms of changing or not Maslahah , including in the Al-Mutaghayyirah Maslahah. Fourth for the existence of the problem, this research is included in the problem problem.

## ملخص البحث

محمد زكا والي الغفاري، 15210040، تعديل لائحة وزير الدين فيما يتعلق بمنظرة ولي الأمر على مصلحة مرسله (دراسة رقم 11 سنة 2007 لتصبح لائحة لوزير الدين رقم 19 سنة 2018)، بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: الدكتورة الحاجة أمي سنبله، الماجستير.

المشرف: أحمد وحيدى. م.

الكلمات الرئيسية: وزير تنظيم الدين ، الوصاية ، مصلحة مرسله

في الزواج هناك شروط ونام يجب الوفاء بها ، حتى يكون الزواج صحيحاً وفقاً للشرعية الإسلامية. بعد أن تكون شروط الزواج صالحة وفقاً للدين ، يجب الوفاء بجميع أركان الزواج. واحد منهم هو وصي الزواج للعروس. في لائحة وزير الدين رقم 11 لعام 2007 ، متطلبات ولي أمر الزواج هي ، لا يقل عن 19 عامًا ، ولكن تم تغييرها إلى لائحة وزير الدين رقم 19 لعام 2018 ، حيث يتم إلغاء المحررين الذين لا يقل عن 19 عامًا ويعتبر فقط شرطاً قانونياً للوصي القانوني وإذا تعذر العثور على وليه ، فيمكن استبداله بوصي القاضي.

هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة لمعرفة صياغة مشكلة كيفية تغيير مفهوم الوصاية الوارد في سلطة النقد الفلسطينية رقم 11 لعام 2007 إلى سلطة النقد الفلسطينية رقم 19 لعام 2018 وكيف يراجع مصالح مرسله التبعات القانونية لتغيير هذا المفهوم

تم أخذ بيانات البحث باستخدام نهج نوعي من خلال تقنيات جمع بيانات دراسة الدراسة. ثم تتم معالجة البيانات التي تم جمعها وتحليلها باستخدام نظرية المصلحة مرسله باستخدام طريقة التحليل الوصفي ، ويشرح الباحث كل ما يتعلق بمناقشة التغييرات في لائحة وزير الدين فيما يتعلق بمنظومة الوصاية من منظور المصلحة (الدراسة رقم 11 لعام 2007 وهي لائحة وزير الدين رقم 19 لعام 2018). ثم يتم ربط البيانات التي تم جمعها باستخدام طريقة التحليل المصلحة.

أسفرت نتائج الدراسة عن استنتاجين ، هما: 1. التغييرات في مفهوم الوصاية التي حدثت في لائحة وزير الدين رقم 11 لعام 2007 إلى لائحة وزير الدين رقم 19 لعام 2018 ، بما في ذلك من حيث متطلبات الأبناء ومن حيث أمناء القضاة الذين حلوا محل الأوصياء القانونيين. 2. التحليل من خلال المصلحة بما في ذلك: المصلحة الأولى من حيث الجودة والأهمية في تحديد القانون ، بما في ذلك المصلحة الضاحية ، وثانياً إذا شوهد المصلحة من حيث محتوى المصلحة ، بما في ذلك مجموعة المصلحة عمه ، ثالث المصلحة من حيث التغيير أم لا. بما في ذلك المطايرة المصلحة. رابعاً لوجود المشكلة ، تم تضمين هذا البحث في مشكلة المشكلة

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan segala sesuatu yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, dalam pandangan Islam perkawinan adalah sebuah hal yang disyariatkan, karena perkawinan salah satu sarana untuk menyempurnakan iman dalam kehidupan. Dilain sisi disyariatkannya sebuah perkawinan yang dipandang sebagai *mitsaqan ghalizaa*, disisi lainpun Islam mengharamkan perzinahan yang dinilai sebuah kezaliman.<sup>2</sup>

Dalam hal ini telah tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>2</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al qur'an Dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 6

*Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>3</sup>*

Perkawinan termasuk dalam Sunnatullah yang berlaku untuk semua makhlukNya, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan yang bersifat umum. Sebab keberadaan perkawinan tersebut adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan pastinya akan bermanfaat setelah masing-masing pasangan siap melakukan sikapnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah.<sup>4</sup>

Akan tetapi sebelum terbentuknya sebuah keluarga, maka terlebih dahulu suami istri harus melakukan akad nikah. Berhubung dengan tata cara perkawinan, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan ialah harus memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Yang diantaranya adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi, dan wali dari mempelai perempuan yang akan melakukan akad nikah.<sup>5</sup>

Salah satu syarat dalam perkawinan ialah adanya seorang wali, karena wali termasuk menempati posisi yang sangat penting, sebab ada dalam suatu rukun perkawinan. Yang dimana sebuah akad pengucapan “*ijab*” adalah dari pihak pengantin perempuan dan pengucapan “*qabul*” dari pihak pengantin laki-laki. Maka dari itu peran dari wali yang sangat dibutuhkan sebagai wakil dari

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al quran dan Terjemahannya Juz 1- 10, (Jakarta: Jamunu, 1965), 120

<sup>4</sup>Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), 31

pihak mempelai perempuan.<sup>6</sup> Menurut Huzaemah yang di maksud Perwalian adalah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktifitas) dalam kaitannya dengan urusan atau keadaan orang lain untuk membantunya.<sup>7</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, wali nikah sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam (KHI). Selain itu juga terdapat produk hukum yang tercipta dari Kementerian Agama yaitu PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan diperbaharui menjadi PMA No 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan sebagai acuan KUA dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perwalian diatur di dalam pasal 50-54. Yang mana dalam UU tersebut menjelaskan kosep perwalian secara umum dan kekuasaan wali terhadap anak, namun tidak dijelaskan tentang wali nikah dan kriteria dari wali nikah.

Di dalam produk hukum kementerian agama yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 18 diatur mengenai wali nikah, dimana ketentuan wali dalam pernikahan tersebut telah banyak perubahan dengan

---

<sup>6</sup>Mawardi, Hukum Perwalian Dalam Islam(Yogyakarta: UGM, 1975),42

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak (Jakarta: PT. Almawardi Prima, 2004),307

diterbitkannya PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai penyempurna dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.<sup>8</sup>

Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai persyaratan wali, dalam PMA ini tidak lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh. Sementara, dalam PMA nomor 11 tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia, sekurang-kurangnya 19 tahun. Dan wali hakim bisa menggantikan wali nasab apabila walinya tidak diketahui atau biasa disebut wali Mafqud.

Menurut peneliti, peneliti setuju dengan adanya perubahan ketentuan persyaratan wali dan adanya wali *Mafqud* dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, karena sebagai produk hukum tentu akan mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah, salah satu contohnya dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak ada wali hakim yang menggantikan wali nasab ketika wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali Mafqud. Namun dalam PMA nomor 19 tahun 2018 sudah dijelaskan secara rinci tentang Pencatatan Perkawinan, dimana peraturan ini menjadi penyempurna peraturan terdahulu yakni PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang mana perubahan yang terdapat di dalamnya adalah perubahan tentang wali nikah, syarat wali nikah, dan adanya wali Mafqud. Sehingga dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, juga berdampak pada konsep perwalian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan

---

<sup>8</sup>Muhammad Abdus Syakur, Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 03.58 WIB.

penelitian atas wacana tersebut dengan judul, Perubahan Peraturan Menteri Agama tentang Perwalian Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018).

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas maka peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian yang telah dilakukan dapat lebih fokus terhadap wali dalam pernikahan atas perubahan PMA Nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 tahun 2018.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perubahan konsep perwalian yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap akibat hukum perubahan konsep yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Supaya tidak melenceng dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perubahan mengenai konsep perwalian yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap akibat hukum perubahan konsep yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, sudah seharusnya penelitian tersebut memberikan sumbangasih yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang masalah mengenai perubahan tentang perwalian yang terdapat dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan sebagai bahan kajian ataupun sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian dapat menjadi panduan bagi para penggiat perwalian dan menentukan wali bagi wanita yang akan menikah.

#### **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini membahas tentang, "konsep perwalian dalam peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 menjadi peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 perspektif *Maslahah Mursalah*". Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multitafsir, dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah pokok yang sehubungan dengan judul diatas.



1. Perwalian: ialah suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri secara langsung dan tanpa terikat atas izin orang lain.<sup>9</sup>
2. *Maslahah Mursalah*: ialah segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi manusia, baik itu hal menarik atau sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan maupun kesenangan, dan menolak akan kemudharatan atau kerusakan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jelaskan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah kualitatif deskriptif. Disebut metode kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara sentence), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dan juga analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Adapun disebut deskriptif karena peneliti akan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.<sup>11</sup> Metode ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulis kepustakaan dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),134

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

<sup>11</sup> Masruhan, *Medologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48

menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, data sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pernikahan.
- 4) PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang digunakan antara lain :

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 142

- 1) Sayyid Sabiq, 1988, Buku Fiqih Sunnah Jilid 14 yang menerangkan tentang dasar hukum peradilan, dakwaan dan bukti, ikrar, wakaf, hibah, al-hajru (pembatasan) yang meliputi pembatasan terhadap anak di bawah umur, wasiat, faraidh.
- 2) Muhammad Amin Summah, 2005, Buku Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam yang membahas hukum-hukum keluarga yang diantaranya hukum perkawinan, talak, rujuk, iddah.
- 3) Ali Afandi, 2000, Buku hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian, yang memuat hukum-hukum tentang keluarga yang menyangkut masalah perwalian.
- 4) Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, 1999, Buku aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia yang membahas tentang hukum perkawinan di Indonesia, masalah pengakuan anak dalam hukum Islam dan hubungannya dengan kewenangan peradilan agama, dan beberapa masalah lain tentang waris, hibah dan wasiat.
- 5) buku-buku yang membahas tentang perwalian dan hukum di Indonesia, baik itu hukum Islam maupun hukum Positif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Yang dimaksud dengan studi dokumen ialah suatu teknik untuk

menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>14</sup>

Adapun data yang akan diteliti mencakup beberapa literatur yang berhubungan dengan perubahan tentang perwalian, baik dari buku-buku maupun nash-nash yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits sebagai sumber yang wajib dicantumkan dalam penelitian ini dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data yang telah dikumpulkan terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>15</sup> Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul yaitu literatur atau buku-buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.
- b. Organizing, ialah mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan penelitian ini.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data mentah yang berupa literatur

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21

<sup>16</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Cet VI, (Bandung: Alfabeta, 2008), 231

atau buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan mengenai perubahan ketentuan perwalian yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dipecahkan dalam bentuk kelompok-kelompok sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis agar memperoleh gambaran yang bermanfaat dari semua data yang telah dikumpulkan. Kemudian peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maksudnya disebut sebagai kualitatif deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan konsep perwalian dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 tahun 2018.

Lalu data tersebut dihubungkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam sumber rujukan, dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis *Maslahah Mursalah*, sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu banyak judul yang tidak jauh berbeda dari penelitian ini dan adanya sedikit kesamaan, namun peneliti tidak menemukan topik yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang peneliti angkat:

1. Skripsi yang disusun oleh Nursalam, Rahmatullah (2016) yang berjudul, Konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam (Studi komparasi).

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah perbandingan hukum tentang konsep perwalian dalam hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam yang mana hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam. Sehingga fokus skripsi ini hanya pada perbandingan hukumnya.<sup>17</sup>

Jadi perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek materialnya. Dimana penelitian ini meneliti tentang perbandingan hukum yang terdapat dalam hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang *Maslahah Mursalah* akibat perubahan PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjadi PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang konsep perwalian.

2. Skripsi yang disusun oleh Faisal, Azhari (2015) yang berjudul Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Hikmah Al-Tasyri' Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'I dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif).

Dalam penelitian ini fokus kajiannya tentang perbedaan dan persamaan dengan imam Hanafi dan imam Syafi'I tentang hukum wali dalam

---

<sup>17</sup>Nursalam, "Konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam (Studi komparasi)", skripsi, (Makasar: UIN Alauddin, 2016).

pernikahan, bahwa diantara beberapa perbedaan diantaranya tentang status wali sebagai rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad nikah atau bukan dalam pernikahan tentang perbedaan urutan wali nikah, kemudian perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sudah baligh tanpa hadirnya wali, dan terkait persamaannya, yakni tentang tidak sahnya pernikahan seorang anak yang belum baligh tanpa hadirnya wali. Adapun Paradigma yang digunakan adalah tinjauan maqashid al-syari'ah menggunakan pendekatan hermeneutic.<sup>18</sup>

Jadi perbedaan penelitian ini terletak pada obyek materialnya, dimana peneliti mengkaji tentang perbedaan pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan dan menggunakan tinjauan Maqashid al-syari'ah, sedangkan penulis meneliti tentang perubahanperaturan menteri agama tentang perwalian dan menggunakan pespektif *Maslahah Mursalah*. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang perwalian dan jenis penelitiannya normatif.

3. Skripsi yang disusun oleh Mariyana, Fitriya (2013) yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo).

Dalam penelitian ini fokus kajiannya tentang konsep adil wali nikah dari pandangan masyarakat dan implementasinya di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang mana mayoritas tokoh disana

---

<sup>18</sup>Faisal Azhari, "Tinjauan maqashid al-syari'ah sebagai hikmah al-tasyri' terhadap hukum wali dalam pernikahan (Studi komparatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan lintas perspektif)", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

mensyaratkan adil bagi wali nikah, namun implementasi pada konsep adil bagi wali nikah tidak diterapkan, karena menilai adil tidaknya seseorang tidaklah mudah karena itu urusan pribadi masing-masing.<sup>19</sup>

Jadi perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitiannya, dimana penelitian ini meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Dan jenis penelitiannya ialah sosiologis atau empiris. Sedangkan penulis meneliti tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Tentang Perwalian Pespektif *Maslahah Mursalah* studi pada PMA No. 11 tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018, dan jenis penelitiannya normatif. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang wali nikah.

NO	Nama& JudulPenelitian	Persamaan	Perbedaan
----	-----------------------	-----------	-----------

---

<sup>19</sup>Mariyana Fitriya, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo),” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2013).



1.	Nursalam, Rahmatullah (2016) Konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata Barat dan hukum perdata Islam (Studi komparasi)	Membahas tentang konsep perwalian, dan jenis penelitiannya normatif atau kepustakaan (library research).	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek materialnya, dimana penelitian ini menfokuskan pada perbandingan ketentuan perwalian dalam hukum perdata barat dengan hukum perdata Islam.
2.	Faisal, Azhari (2015) Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Hikmah Al-Tasyri' terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan imam Syafi'i Dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif)	Sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek materialnya, dimana peneliti mengkaji tentang perbedaan pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum wali dalam pernikahan dan menggunakan tinjauan Maqashid al-syari'ah.
3.	Mariyana, Fitriya (2013) pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah: Studi kasus di Kel. Mimbaan, Ke. Panji, Kab. Situbondo.	Sama-sama membahas tentang sebuah konsep wali nikah..	Perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitiannya, dimana penelitian ini meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap konsep adil wali nikah, dan jenis penelitiannya ialah sosiologis atau empiris.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah, agar penelitian yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca, dan tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang mempunyai bagian tersendiri. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I ini dijelaskan dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tinjauan pustaka yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini. Kerangka teori diantaranya pengertian perwalian menurut hukum Islam dan hukum positif, dan *Maslahah Mursalah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah.

BAB III menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan perwalian dalam PMA No. 11 tahun 2007 yang dirubah menjadi PMA No. 19 tahun 2018 dengan *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisisnya.

BAB IV pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan akan di cocokan dengan rumusan masalah. Lalu saran itu hasil atas penelitian yang diperoleh dari peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perwalian**

##### 1. Perwalian Menurut Hukum Islam

Dalam istilah bahasa perwalian ialah wali yang berarti menolong yang mencintai,<sup>20</sup> kalau dalam hukum Islam (fiqih) perwalian ialah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam perwalian diatur dalam (hadlanah) yang berarti “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>21</sup> Dengan ini, wajib bagi orang tua memelihara anaknya,

---

<sup>20</sup>Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1960

<sup>21</sup> SayidSabiq, FikihSunnah14, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 173

baik jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh atas perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agamanya.

Adapun pengertian secara terminologi menurut para Fuqaha (pakar hukum Islam) seperti yang di katakan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain”. Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad atau transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat : *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli. Ka al-waliyyu muannatsnya al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>22</sup>

Menurut hukum Islam perwalian dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-walayah 'alan-nafs*);
- b. Perwalian terhadap harta (*Al-walayah 'alal-mal*);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*)

Dalam nikah perwalian tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, ialah perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti

---

<sup>22</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135

perkawinan, kesehatan, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali lainnya. Perwalian terhadap harta ialah perwallian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.<sup>23</sup>

## 2. Dasar hukum wali

Dasar hukum yang digunakan terkait adanya wali bagi seorang perempuan yang akan menikah, dalil Al-Qur'an dan Hadits yang di pedomani oleh para ulama diantaranya:<sup>24</sup>

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. (QS. Al-Baqarah: 232).<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), 136

<sup>24</sup>Muhammad Syaif Abdullah al-adiyniy, Qanun Ahwwal al-Syakhsiyah Al-Yamaniy, (Muassasah al-Tanwir li al-Tanmiyah al-Ijtima'iyah Cet. Ke-I, 2014), 53-61

<sup>25</sup> Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 232)

Menurut Imam Syafi'i ayat ini adalah ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak seperti itu maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.

2) Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: dan nikahilah orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karuniaNYA dan Allah SWT maha luas (pemberianNYA), maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32).<sup>26</sup>

Maksud dari ayat yang kedua ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki kafir, artinya bahwa akad nikah adalah kuasa dari seorang wali.

b. Hadits

- 1) Dari “Aisyah ra”, Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Daraqutni).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S An-Nur, 32)

<sup>27</sup> Imam al-Syaukaniy al-Yamaniy, Nail al-Authar, Cet. Ke-I, Juz 6, (Mesir: Darul Hadis, 1993), 150

Hadis tersebut mengartikan bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari'at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah.

- 2) Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'I. Abu 'Awanah, ibn Hiban, dan Hakim mensahihkannya).<sup>28</sup>

Maksud dari hadits diatas, bahwa tidak ada pernikahan di dalam Syari'at melainkan dengan adanya wali, hal ini diperkuat oleh hadits yang di riwayatkan Abu Hurairah r.a.

### 3. Perwalian menurut hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>29</sup>

Dalam hukum positif perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam

---

<sup>28</sup> Al-Hafidl Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram*, 211-212.

<sup>29</sup> Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan diIndonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2008),56

melakukan perbuatan hukum.<sup>30</sup> Perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia.

Dalam KUH Perdata pengaturan perwalian tercantum dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu; Pertama, perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345 KUH Perdata). Kedua, perwalian karena wasiat orang tua (*testamentair voogdij*) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya (Pasal 355 KUH Perdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUH Perdata).<sup>31</sup>

Jadi perwalian menurut undang-undang ialah jika satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang hidup. Perwalian dengan wasiat yaitu tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat seorang wali bagi anak jika ia meninggal dunia. Perwalian datif yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar grafika, 1992), 60

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), 91

<sup>32</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 156



Kemudian dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang perwalian tercantum dalam Bab XI, mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Yang dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena: (a) Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya. (b) Orang tua kedua-duanya tidak cakap melakukan tindakan hukum. (c) Orang tua dicabut kekuasaan orang tua kedua-duanya.

Dalam Pasal 48 ayat (1) dijelaskan, bahwa kekuasaan orang tua di cabut atas permintaan keluarga dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.

Dalam Pasal 51 ditentukan, bahwa wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dengan surat wasiat atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Apabila dianalisa sebab-sebab berada di bawah perwalian dan ketentuan Pasal 51 UU No.1 tahun 1974, maka dapat dipahami bahwa UU No.1 tahun 1974, selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau secara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Akan tetapi UU

No.1 tahun 1974, tidak mengenal jenis perwalian menurut undang-undang. Menurut UU No.1 tahun 1974, perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, akan tetapi anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Demikian pula halnya untuk anak di luar kawin, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut kompilasi hukum Islam perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>33</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam perwalian di atur dalam Buku I, Bab XV, mulai dari Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam pasal 107 dijelaskan:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Pada dasarnya menurut Kompilasi Hukum Islam perwalian ialah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 14

adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

## B. Pengertian Maslahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan huruf “alif” di awalnya (اصلح) yang berarti “baik” lawannya dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia merupakan mashdar dengan arti kata shalah (صالح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>34</sup> Secara bahasa Arab Maslahah berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak suatu kemudharatan atau kerusakan. Sehingga Maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan hal-hal yang membawa kemaslahatan dan menolak hal-hal yang membawa kemudharatan.

Dalam hal ini Terdapat perbedaan rumusan dalam hal memberikan pengertian masalahah dari kalangan ulama, yakni sebagai berikut.

### a. Maslahah menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali asal kata Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).<sup>35</sup> Menurut Al-Ghazali, Maslahah yang menjadi

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), 367

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), 368

pertimbangan hukum merupakan tujuan atau Masalah menurut pandangan Tuhan, bukan semata bahwa Masalah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, akan tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia sampai kelak di akhirat.<sup>36</sup>

Berdasarkan dari aspek diakui atau tidaknya oleh Syari'at, AlGhazali membagi Masalah menjadi tiga kategori: Pertama, Masalah mu'tabarah yaitu Masalah yang sejalan dengan kehendak Allah; Kedua, Masalah batilah (mulghah), yaitu Masalah yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt.; Ketiga, *Maslahah Mursalah* (lepas tanpa ketentuan) adalah kemaslahatan yang nashnya (baik teks al-Qur'an maupun al-Hadith) membiarkannya tanpa adanya kejelasan, apakah termasuk dalam Masalah mu'tabarah atau Masalah mulghah.<sup>37</sup> Tujuan syara' menurut al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar yang terdiri dari: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>38</sup>

b. Masalah menurut al-Shaitibi

Menurut Al-Shatibi *Maslahah Mursalah* adalah Masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak diatur oleh nash tertentu tetapi

---

<sup>36</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 36

<sup>37</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 37

<sup>38</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 38

ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.<sup>39</sup> Pemikiran al-Shaitibi tentang *Maslahah Mursalah* yakni bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan adanya beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *Maslahah Mursalah* adalah Masalahah yang tidak dijelaskan oleh syara' namun tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara'. Kedua, Masalahah yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Ketiga, Masalahah yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum tersebut adalah Masalahah dharuriyyah dan hajiyah. Keempat, Masalahah tersebut dapat menjadi penyempurna suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.<sup>40</sup>

c. Masalahah menurut Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi memberikan definisi tentang Masalahah yaitu "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia." Definisi tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi yang di paparkan oleh al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu

---

<sup>39</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syaltibi Tentang MasalahahMursalah, Profetika, Jurnal Studi Islam, No.1, Vol.14 (Juni, 2013), 85

<sup>40</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang MasalahahMursalah, Profetika, Jurnal Studi Islam, No.1, Vol.14 (Juni, 2013), 87

mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.<sup>41</sup>

- d. Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya yang berjudul *Qawaidh al-Ahkam*, memberikan pengertian tentang Maslahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan dalam bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti berdasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab - sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>42</sup>
- e. Maslahah menurut al-Tufi

Al-Tufi mendefinisikan kata Maslahah berdasarkan wazan *maf’alah* dari kata *salah*, yang berarti sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya. Seperti contoh Pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis.<sup>43</sup> Al-Tufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid Al-‘Alim dalam bukunya yang berjudul *alMaqashid al-Ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* mendefinisikan Maslahah dengan kalimat “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”.<sup>44</sup> Al-Tufi beranggapan bahwa penggunaan Maslahah hanya terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu’amalat,

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 368

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 369

<sup>43</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 62

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2. . . .*, 369

bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan muqaddarat. Karena masalah ibadah merupakan hak syari'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung di dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syari'. Kewajiban hamba hanyalah untuk menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, karena seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai orang yang taat apabila ia tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya.<sup>45</sup>

Dari pendapat beberpa ulama' di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat adanya perbedaan antara Masalah dalam pengertian bahasa (umum) dengan Masalah dalam pengertian hukum. Perbedaan tersebut terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Masalah dalam pengertian secara bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk memenuhi syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada Masalah dalam pengertian syara', yaitu memelihara lima prinsip dasar antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan

---

<sup>45</sup> A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi..... 62-63

pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari segala hal ketidaksenangan.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai Masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Masalah adalah salah satu cara dalam menemukan hukum mengenai sesuatu hal yang belum diatur di dalam Al quran dan Hadis, dengan didasarkan pada sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dengan sebuah pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kerusakan (keburukan) bagi manusia, dengan tetap sesuai dengan tujuan syara'.

### **C. Jenis-Jenis Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai Masalah di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian Masalah, sebagai berikut:

#### **a. Masalah dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalah**

Menurut Mushtafa al-Syalabi (guru besar ushul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), membagi Masalah berdasarkan segi perubahan Masalah menjadi dua bentuk yaitu:

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 263



- 1) Masalah Al-Tsubitsh, yaitu kemaslahatan yang bersikap tetap, sehingga tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) Masalah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan jenis ini berkaitan dengan permasalahan tentang muamalah dan adat kebiasaan.

b. Masalah dilihat dari segi kandungan

Apabila dilihat dari segi kandungan masalah, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Masalah Al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) Masalah Al-Khasshah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi. Kemaslahatan jenis ini jarang terjadi, seperti yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).<sup>47</sup>

c. Masalah dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, terdapat tiga macam yaitu:

- 1) Masalah dharuriyah

---

<sup>47</sup> Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, No. 04, Vol. 1 (Desember, 2014), 355

Maslahah dharuriyah yaitu segala sesuatu yang keberadaannya harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah ataupun duniawiyah, jadi apabila dharuriyah tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. Masalah ini juga disebut sebagai kebutuhan primer, yang artinya kehidupan manusia tidak akan mempunyai apa-apa apabila salah satu dari unsur pokok masalah yang lima tidak ada (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).<sup>48</sup> Kelima unsur pokok masalah tersebut dinamakan dengan Al-Maslahih Al-Khamsah. Dalam hal ini Allah Swt melarang bagi orang muslim murtad untuk memelihara agama, melarang untuk melakukan perbuatan pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang untuk meminum minuman keras (khamr) untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang melakukan perbuatan pencurian, merampok dan sejenisnya untuk memelihara harta.<sup>49</sup>

- 2) Masalahah Hajiyah Masalahah hajiyah yaitu kemaslahatan yang mana tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk dari kemaslahatannya yakni memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Apabila masalah hajiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak menyebabkan sampai secara langsung rusaknya 5 unsur pokok

---

<sup>48</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Ekonomi, 4(01), 2018, 66

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2....., 371

tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh masalah ha>jiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan yang bertujuan untuk melangsungkan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

- 3) Masalah Tahsiniyah Masalah tahsiniyyah adalah masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan suatu keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Dengan kata lain masalah ini bersifat sebagai pelengkap.<sup>51</sup> Contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>52</sup>

d. Maslahat ditinjau dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum.<sup>53</sup> Para ulama' ushul fiqh membaginya menjadi tiga, yaitu:

- 1) Masalah al-Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah yakni al-maslahah yang keberadaanya diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Para ulama' sepakat bahwa jenis masalah ini

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2....., 372

<sup>51</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 129

<sup>52</sup> Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, No. 04, Vol. 1,(Desember, 2014), 355

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2....., 373

merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Wujud dari jenis masalahah ini adalah qiyas.

- 2) Masalahah al-Mulghah Masalahah al-Mulghah yaitu masalahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagai contoh, sebuah opini hukum yang menyatakan bahwa ukuran hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan ukuran hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender.
- 3) Masalahah al-Mursalah Masalahah al-Mursalah adalah masalahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', namun masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Contohnya, suatu kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Namun, kebijakan ini justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal. Sehingga, kebijakan tersebut mempunyai landasan syar'iyah, yakni *Maslahah Mursalah*

#### **D. *Maslahah Mursalah***

##### 1. Pengertian Maslahah al-Mursalah

Sebelum membahas apa itu *Maslahah Mursalah*, terlebih dahulu kita membahas masalah itu sendiri. Para ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi 3 macam yaitu:<sup>54</sup>

1) Maslahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat. Seperti: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) Maslahah al-Hajiyyah, kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) Maslahah al-Tahtiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

b. Berdasarkan segi kandungannya, yaitu:<sup>55</sup>

1) Maslahah ‘ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Yang mana kemaslahatan umum ini tidak berarti menyangkut semua orang, akan tetapi menyangkut kepentingan kebanyakan orang.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 328

- 2) Masalah al-Khasysyah, yaitu kemaslahatan perorangan atau pribadi, seperti pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).
- c. Berdasarkan dari segi berubah atau tidaknya, yaitu :<sup>56</sup>
- 1) Masalah al-Tsabithah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir masa. Seperti halnya kewajiban ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji.
  - 2) Masalah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Seperti permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Misalnya, makanan dari daerah satu dan daerah lainnya.
- d. Berdasarkan dari eksistensi / keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:<sup>57</sup>
- 1) Masalah Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan. Contoh menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, Qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman dera kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan atas pencuri untuk menjaga harta.

---

<sup>56</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir, Kamus Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2009), 206

<sup>57</sup>Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, Cet I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162

- 2) Masalah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamr untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.
- 3) *Maslahah Mursalah* atau Istishlah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.

Jadi, dari pembagian masalah diatas, peneliti memfokuskan pada pembahasan *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* asalnya terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari masalah.<sup>58</sup> Masalah ialah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk hamba-hambaNya, baik dalam bentuk pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturutan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>59</sup>

Sedangkan secara etimologis (bahasa) masalah artinya 'terlepas', atau dalam arti *مطلقة*, 'bebas'. Kedua kata tersebut apabila dihubungkan dengan kata mursalah mempunyai maksud yaitu terlepas atau bebas dari

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2006), 265

<sup>59</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 129

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>60</sup> Dengan demikian definisi masalah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>61</sup>

Terdapat beberapa perbedaan definisi tentang *Maslahah Mursalah*, namun masing-masing definisi tersebut memiliki kemiripan dan berdekatan pengertiannya. Di antaranya adalah:

- a. Abu Nur Zuhair, memberikan definisi *Maslahah Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.
- b. Menurut Abu Zahrah memberikan definisi tentang *Maslahah Mursalah* yakni suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.<sup>62</sup>
- c. Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa memberikan definisi *Maslahah Mursalah* ialah Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- d. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi tentang *Maslahah Mursalah* ialah masalah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid2, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008). 377

<sup>61</sup> Achmad Yasin, Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 119



Dari beberapa rumusan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maslahah Mursalah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>63</sup>

## 2. Dasar hukum *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah

Dalam hukum Islam para ahli menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam. Dasar hukum mereka dalam hal ini antara lain.

- 1) Firman Allah Swt dalam Al quran surat An-Nisa [4]:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid2, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008),379

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (QS. An-Nisa: 59)

Adanya perintah ini ialah untuk mengembalikan persoalan yang dipersilahkan kepada Al quran dan Hadis, dengan wajah al-istidlal, karena bisa saja perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al quran dan Hadis. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan menggunakan metode qiyas, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti istishlah atau *Maslahah Mursalah*.<sup>64</sup>

## 2) Hadis Mu’adz bin Jabal.

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu’adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-quran dan Hadis.

Dalam berijtihad banyak metode yang digunakan, bisa dengan metode qiyas. Apabila dengan metode qiyas tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dipergunakan metode lain seperti istishlah atau *Maslahah Mursalah* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

---

<sup>64</sup>Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 273

Dengan demikian *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah syariah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>65</sup>

### 3) Ijtihad para sahabat.

Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu dan juga bermacam – macam karakter setiap manusia menimbulkan masalah yang berbeda – beda pula.

Dalam menyelesaikan masalah baru tersebut para sahabatnya banyak mempergunakan ijtihad berdasarkan *Maslahah Mursalah*. Cara dan tindakan tersebut menjadi konsensus para sahabat waktu itu. Contoh, sahabat melakukan ijtihad berdasarkan *Maslahah Mursalah* mengenai pengkodifikasian Al quran oleh Abu Bakar ash-Shiddiq; penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah sepeninggalannya; tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq yang tidak memberi bagian zakat kepada muallaf, tidak memotong tangan seorang pencuri yang kelaparan, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

### 4) Konsep *maqashid syari'ah*

Dengan melaksanakan konsep *maqashid syari'ah* sebagaitujuan utama untuk menetapkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan kemajuan zaman pastinya kemaslahatan manusia akan terus berubah dan bertambah. Masalah –

---

<sup>65</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 274

<sup>66</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 275

masalah baru akan muncul yang hukumnya belum dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadis. Jika sebuah pemecahan masalahnya itu hanya melalui metode qiyas, akan ada masalah baru yang tidak diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini akan menjadi masalah serius nantinya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dapat melalui metode ijtihad dengan menggunakan dalil *Maslahah Mursalah*.<sup>67</sup>

b. Kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Tidak menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah maupun dalil hukum Islam. Adapun beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maslahah Mursalah* termasuk kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.<sup>68</sup>
- 2) Sikap menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia itu terus

---

<sup>67</sup>Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 276

<sup>68</sup>Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011),132

bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan masalah adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.<sup>69</sup>

3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian, juga memandang *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.<sup>70</sup>

3. Persyaratan untuk membuat dalil *Maslahah Mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :<sup>71</sup>

- a. Hendaknya *Maslahah Mursalah* bisa diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan muhadarat dari manusia secara utuh.
- b. Hendaknya *Maslahah Mursalah* yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara'

---

<sup>69</sup>Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011),133

<sup>70</sup>Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011),134

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid2, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), 360

dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.
- d. Hendaknya bisa diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama' yang menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berijtihad cukup hati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama' ini adalah keberanian menetapkan dalam hal hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Dalam hal ini supaya dapat menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan *Maslahah Mursalah*, masing masing kelompok ini mengemukakan argumentasinya yang kebanyakan bentuk argumen yang rasional. Karena dalam hal ini sulit untuk menggunakan argumen Nash secara langsung, karena kalau ada dalil untuk itu tentu metode ini tidak akan ada, karena *Maslahah Mursalah* ini baru di amalkan dalam keadaan tidak di temukan dalam Nash.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid2, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), 361

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *Maslahah Mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, jika tidak ada petunjuk syara' yang mengakuhinya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Said Agil Husim Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Perubahan Konsep Perwalian Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018**

##### **1. Konsep Perwalian Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan**

Adanya wali dalam suatu akad nikah ialah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah. Diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (1) ialah "Akad nikah dilakukan oleh wali nasab" kemudian diatur lagi pada ayat selanjutnya ayat (2) mengenai ketentuan syarat adanya wali nasab sebagai berikut:

Ayat (2) Syarat wali nasab adalah:



- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Merdeka; dan
- f. Dapat berlaku adil.<sup>74</sup>

Ayat(3) Untuk melaksanakan perkawinan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (4) Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

Ayat (5) adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.<sup>75</sup>

Keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menjelaskan, bahwa pemerintah berkeinginan biar wali nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, hal ini mengakses pada pasal 18 ayat (2) di atas. Kemudian dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan tentang kedewasaan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>74</sup>Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007

<sup>75</sup>Pasal 18 ayat 3, 4, dan 5 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007

termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti sebelum menginjak usia 18 tahun keatas seseorang belum di katakana dewasa, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sah melakukan suatu tindakan hukum.

Jadi penerapannya, jika ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diterapkan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali dalam pernikahan, tentunya pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan anak dan ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

## 2. Konsep Perwalian dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 yang merupakan penyempurna dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, menurut sekretaris Ditjen Bimas Islam, Tarmizi Tohor, "Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan

Perkawinan. Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.<sup>76</sup>

Menurut Tarmizi, Peraturan Menteri Agama ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).<sup>77</sup>

Terdapat hal baru juga yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama ini. Misalnya persyaratan wali, dalam Peraturan Menteri Agama ini tidak lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh, sesuai dengan apa yang tercantum dalam fikih yang hanya menetapkan kriteria baligh dalam mensyaratkan adanya wali nikah. Berbeda dengan Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia (sekurang-kurangnya 19 tahun).<sup>78</sup>

Dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 disebutkan syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki;

---

<sup>76</sup>Muhammad Abdus Syakur, Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 09.44 WIB

<sup>77</sup>Muhammad Abdus Syakur, Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 09.45 WIB

<sup>78</sup>Muhammad Abdus Syakur, Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 09.47 WIB

- b. Beragama islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal; dan
- e. Adil.<sup>79</sup>

Dijelaskan mengenai ketentuan wali perkawinan dalam ayat selanjutnya, yakni pada ayat 3, 4 dan 5. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan pada pasal 12 sebagai berikut:

Ayat (3)Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan sebagai berikut:

- a. Bapak Kandung;
- b. Kakek (bapak dari bapak);
- c. Bapak dari kakek (buyut);
- d. Saudara laki-laki seapak seibu;
- e. Saudara laki-laki seapak;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. Anak paman seapak seibu;
- k. Anak paman seapak;
- l. Cucu paman seapak seibu;

---

<sup>79</sup> Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

- m. Cucu paman seapak;
- n. Paman bapak seapak seibu;
- o. Paman bapak seapak;
- p. Anak paman bapak seapak seibu;
- q. Anak paman bapak seapak;
- r. Saudara laki-laki kandung kakek;
- s. Saudara laki-laki seapak kakek;
- t. Anak seapak seibu saudara kandung kakek; dan
- u. Anak saudara laki-laki seapak kakek.

Ayat (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.<sup>80</sup>

Ayat (5) Dalam hal ini tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahuioleh kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.<sup>81</sup>

Dalam pasal 12Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 disebutkan syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal ini tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim

---

<sup>80</sup>Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

<sup>81</sup>Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

Ayat (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya adhal;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

Ayat (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.<sup>82</sup>

Ayat (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.<sup>83</sup>

Ayat (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.<sup>84</sup>

## **B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Akibat Hukum Perubahan Konsep Yang Terdapat Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018**

*Maslahah Mursalah* bukan hanya sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan

---

<sup>82</sup> Pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

<sup>83</sup> Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

<sup>84</sup> Pasal 12 ayat 6 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018

keburukan bagi manusia. Namun apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>85</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah metode hukum yang mengutamakan adanya kemanfaatan secara umum dan tidak terbatas. Dengan kata lain kepentingan yang diputuskan bebas, akan tetapi tidak bertentangan dengan konsep dasar Syariah. Karena Syariah sendiri sebagai petunjuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah kemafsadahan atau kerusakan, baik secara *duniawiyyah* maupun *ukhrawiyyah*.

Jadi konsep perwalian dalam perkawinan pastinya bertujuan untuk mencapai sebuah keabsahan menuju perkawinan, dan mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan mafsadah atau kerusakan, sebab hal ini merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian kemaslahatan manusia jika ditinjau dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan dalam menetapkan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yakni al-Dharuriyyah, al-Hajiyyah, al-Tahtiniyyah.<sup>86</sup> Berdasarkan penelitian yang dianalisis terkait akibat hukum perubahan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA nomor 19 tahun 2018, maka

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), 379

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327

bisa di kategorikan dalam masalah al-Dharuriyyah, karena perwalian dalam perkawinan termasuk rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 19, menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>87</sup> Apabila ketentuan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak diubah, maka akan terjadi kekosongan hukum, misalnya dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak dijelaskan terkait wali hakim menggantikan wali nasab ketika wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali *mafqud*, dan akan berdampak pada keabsahan wali dalam pernikahan.

Dari segi kandungan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam golongan masalah *Ammah*, artinya kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Karena dari perubahanketentuan konsep perwalian ini akan menjadikan perkawinan tetap berjalan, apabila wali nikah tidak diketahui keberadaannya.

Maka jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalah, menurut guru besar ushul fiqh di universitas al-Azhar Mesir, yakni Muhammad Musthafa al-Syalabi, membagi menjadi 2 bentuk, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap(*Al-Tsabithah*) dan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum(*Al-Mutaghayyirah*).

---

<sup>87</sup>Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), 20



Dari bentuk kedua ini yang cocok untuk penelitian ini ialah Masalah *Al-Mutaghayyirah*. Sebab ketentuan konsep perwalian yang terdapat dalam PMA nomor 11 tahun 2007, memberikan Masalah terkait konsep perwalian pada masa itu. Sejalan dengan perubahan waktu tidak menutup kemungkinan masalah yang ditimbulkan juga akan berubah dan beberapa masalah baru bermunculan, maka dari itu ketentuan yang terdapat dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak dapat memberikan solusi akan masalah yang baru bermunculan, dan diterbitkannya PMA nomor 19 tahun 2018, yang mana ketentuan tersebut mampu memberikan solusi atas masalah baru khususnya konsep perwalian. Misalnya dalam PMA nomor 19 tahun 2018 disebutkan wali hakim menggantikan wali nasab apabila walinya tidak diketahui keberadaannya atau wali *mafqud*, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya tidak dijelaskan tentang adanya wali *mafqud* tersebut, yang menandakan masalah baru pasti ada.

Sedangkan untuk keberadaan masalah, penelitian ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, Karena sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* yang tiada lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Adanya suatu perubahan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA nomor 19 tahun 2018, untuk memperjelas kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan, yang pastinya membawa kebaikan dan terlepas dari kemudharatan bagi pasangan suami istri dimasa datang. Peraturan yang mengatur konsep perwalian tersebut termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, sebab dalam syarat dan rukun perkawinan harus adanya

wali nikah dari mempelai perempuan, agar perkawinan berjalan dengan baik dan sah secara hukum. Dan berikut ini beberapa masalah-masalah yang merupakan perubahan ketentuan konsep perwalian dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 yang dimana dalam ketentuan PMA Nomor 11 tahun 2007 mengenai syarat wali nikah baligh sekurang kurangnya berumur 19 tahun sedangkan dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 syarat wali nikah hanya diukur berdasarkan baligh tanpa disertai umur. Berdasarkan perubahan tersebut menegaskan bahwa balighnya seseorang tidak bisa dipastikan dengan umur.

Perubahan PMA Nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 tahun 2018, tidak hanya mendatangkan kemaslahatan saja, tapi juga menghilangkan kemudharatan bagi calon suami istri. Dengan adanya pasal yang menerangkan wali hakim bisa menggantikan wali nashab apabila wali nashabnya tidak diketahui keberadaannya atau disebut *mafqud*, maka pihak mempelai perempuan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mencari wali nashabnya yang tidak diketahui keberadaannya untuk melangsungkan pernikahannya dan status hukum wali jadi jelas.

Perubahan konsep perwalian dari PMA nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA nomor 19 tahun 2018 pada dasarnya, akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan sesudah perubahan adalah sama, yakni apabila dalam melaksanakan akad nikah, wali dari mempelai perempuan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 maka sah dilaksanakan.

Perwalian dalam PMA nomor 19 tahun 2018, diatur untuk menetapkan wali dalam pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di depan petugas KUA, kemudian mengenai wali hakim untuk menggantikan wali nasab harus diketahui oleh petugas KUA dengan menyertakan syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam PMA nomor 19 tahun 2018, agar wali hakim yang menggantikan wali nasab sah secara hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, dari beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan yang diambil dari skripsi ini, yaitu:

1. Perubahan konsep perwalian yang terjadi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 diantaranya dari segi persyaratan wali yang mana syarat wali dari yang awalnya baligh dengan disertai angka usia diganti dalam PMA yang baru yaitu menghapus angka usia baligh seseorang, selanjutnya dari segi wali hakim yang mengganti wali nashab, yang mana dalam PMA yang baru terdapat pasal yang menyatakan wali hakim menggantikan wali nashab apabila walinya tidak diketahui keberadaannya atau wali *mafqud* sedangkan pada PMA sebelumnya tidak ada pasal yang menjelaskan kasus ini.
2. Jika di lihat dari segi masalah. Pertama masalah dari segi kualitas dan kepentingan dalam menetapkan hukum, termasuk dalam masalah al-

Dharuriyyah, karena perwalian termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Kedua jika masalah dilihat dari segi kandungan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam golongan masalah *Ammah*, artinya kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Karena dari perubahan ketentuan konsep perwalian ini akan menjadikan perkawinan tetap berjalan, apabila wali nikah tidak diketahui keberadaannya. Ketiga masalah dilihat dari segi berubah atau tidaknya Masalah, termasuk dalam Masalah *Al-Mutaghayyirah*. Sebab ketentuan konsep perwalian yang terdapat dalam PMA nomor 11 tahun 2007, memberikan Masalah terkait konsep perwalian pada masa itu. Sejalan dengan perubahan waktu tidak menutup kemungkinan masalah yang ditimbulkan juga akan berubah dan beberapa masalah baru bermunculan, maka dari itu ketentuan yang terdapat dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tidak dapat memberikan solusi akan masalah yang baru bermunculan, dan diterbitkannya PMA nomor 19 tahun 2018, yang mana ketentuan tersebut mampu memberikan solusi atas masalah baru khususnya konsep perwalian. Misalnya dalam PMA nomor 19 tahun 2018 disebutkan wali hakim menggantikan wali nasab apabila walinya tidak diketahui keberadaannya atau wali *mafqud*, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya tidak dijelaskan tentang adanya wali *mafqud* tersebut, yang menandakan masalah baru pasti ada. Keempat untuk keberadaan masalah, penelitian ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, Karena sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* yang tiada lain untuk mewujudkan kemaslahatan

bagi umat. Adanya suatu perubahan konsep perwalian dalam PMA nomor 11 tahun 2007 menjadi PMA nomor 19 tahun 2018, untuk memperjelas kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan, yang pastinya membawa kebaikan dan terlepas dari kemudharatan bagi pasangan suami istri dimasa datang. Peraturan yang mengatur konsep perwalian tersebut termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, sebab dalam syarat dan rukun perkawinan harus adanya wali nikah dari mempelai perempuan, agar perkawinan berjalan dengan baik dan sah secara hukum. Dan berikut ini beberapa masalah-maslahah yang merupakan perubahan ketentuan konsep perwalian dalam PMA Nomor 19 tahun 2018 yang dimana dalam ketentuan PMA Nomor 11 tahun 2007 mengenai syarat wali nikah baligh sekurang kurangnya berumur 19 tahun.

## **B. Saran**

Agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum tentang peraturan apa saja yang terkait perkawinan khususnya ketentuan mengenai wali hakim dalam perkawinan, maka perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait perwalian dalam perkawinan supaya masyarakat sadar akan adanya hukum yang berlaku khususnya masyarakat awam yang tidak kenal hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- AstawaGede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan diIndonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2008.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1999.  
Departemen Agama RI. *Kompilasi hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahnya Juz 1-10*. Jakarta: Jamunu, 1965
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al quran Dan AsSunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Masruhan, *Medologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mawardi, *Hukum Perwalian Dalam Islam*. Yogyakarta: UGM, 1975.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Sabiq Sayid. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010
- Soimin Sudaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar grafika, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, CetVI. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Summa Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Syakur Muhammad Abdus. *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 03.58 WIB.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid2*. cetakan ke-4 Jakarta: Kencana, 2008.
- Tutik Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Yasin, Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- YanggoHuzaemah Tahido. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: PT. Alwardi Prima, 2004).
- Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.



## **OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)**

**HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Definisi operasional
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perwalian

B. Pengertian Perwalian

C. Jenis-Jenis Masalah

D. *Masalah Mursalah*

### **BAB III: PEMBAHASAN**

A. Perubahan Konsep Perwalian Yang Terdapat Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

B. Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Konsep Yang Terdapat Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**